



PUTUSAN

NOMOR: 21/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

- 1. DOMINIKUS DAGUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Mambruk No. 83 Arso XIII, RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Naramben, Kecamatan Skamto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----
- 2. PHILIPUS ALANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Dieng Arso VI, RT/RW 002/004, Kelurahan/Desa Yammua, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----
- 3. MENTI PANDIANGAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Garuda Arso II RT/RW 026 Papua/002, Kelurahan/Desa Yuwanain, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;-----
- 4. PARSAULIAN PARAPAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. R.IV/B Arso IV, RT/RW 017/005, Kelurahan/Desa Arsopura, Kecamatan Skamto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HAERUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Poros Arso IX, RT/RW 014/003, Kelurahan/Desa Intaimelyan, Kecamatan Skamto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;-----

6. **BERNADUS MONTOLALU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. R.1 No.6 Pir II, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Yamta, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;-----

7. **PIUS BUTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Trans Irian Arso Kota, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Arso Kota, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;-----

8. **MEMBANGUN SINURAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Tangkuban Perahu-Arso VI, RT/RW 003/004, Kelurahan/Desa Yammua, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;-----

9. **YUDI SUPRIYATNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Jayawijaya No. 335-Arso VI, RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Yammua, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SAMIDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Cumi-cumi No. 166-Arso, RT/RW 010/003, Kelurahan/Desa Jaifuri, Kecamatan Skamto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada:-----

1. **STEFANUS BUDIMAN, S.H., M.H.**;-----

2. **NATHALIA RUMYAAN, S.H.**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Cigombong Perumahan PEMDA II Blok A No. 19, Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

----- M E L A W A N : -----

BUPATI KEEROM, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bupati Keerom Jalan Trans Irian Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : **M. TEGUH BASUKI, S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Berkedudukan : Jalan Dr. Samratulangi No. 24
APO Jayapura;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/406/Bup, tanggal 30 Agustus 2018;-----



Dengan ini memberi Kuasa Substitusi kepada:-----

1. Nama : **JOHANNES H. SIREGAR, S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

2. Nama : **NATALIA RAMMA, S.H.**;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, berkedudukan Jl. Dr. Samratulangi No. 24 APO Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-530/T.1.10/Gpt.1/ 08/2018, tanggal 30 Agustus 2018; dan----

3. Nama : **PREGUSTINA DUMA, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom;-----

4. Nama : **CHENLY KAKISINA, S.H.**;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kerom, berkedudukan Jalan Trans Irian Arso Kota, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/415/BUP, tanggal 07 September 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 21/PEN-MH/2018/PTUN.JPR, Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 21/G/2018/PTUN.JPR, Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 21/PEN-PP/2018/PTUN.JPR, Tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 21/PEN-HS/2018/PTUN.JPR, Tanggal 18 September 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa alat bukti yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 21 Agustus 2018, dengan register perkara Nomor: 21/G/2018/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 18 September 2018, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:--

- A. Objek Sengketa:-----
- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama PIUS BUTO, S.Pd; -----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1 (satu);-----
2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama HAERUDDIN, Nomor Urut 22 atas nama YUDI SUPRIYATNO, Nomor Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT, Nomor Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU, Nomor Urut 26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA dan Nomor Urut 27 atas nama SAMIDI;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2 (Dua);-----
3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama PHILIPUS ALANG, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama DOMINIKUS DAGUN, S.Pd. M.MPd dan Nomor Urut 5 atas nama MENTI PANDIANGAN, M.Pd;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3 (Tiga); -----

B. Dasar Pengajuan Gugatan :-----

1. Kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan;-----

PARA PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Keerom yang telah lama mengabdikan dengan jabatan Terakhir yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VII adalah Kepala Bidang/Eselon IIIB dan Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X adalah Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Keerom. Dalam jabatan-jabatan tersebut Para Penggugat mendapatkan Fasilitas dan Tunjangan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan diterbitkannya ke-3 Objek Sengketa oleh



Tergugat, maka Para Penggugat dari yang sebelumnya menduduki Jabatan Eselon IIIB dan Kepala Sekolah menjadi kehilangan Jabatan karena diganti oleh Orang yang baru dan Para Tergugat tidak mendapatkan Jabatan sesuai Pangkat dan Golongan Para Penggugat. Akibat diterbitkannya ke-3 Objek Sengketa oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu hilangnya Jabatan dan Kedudukan serta Fasilitas dan Tunjangan yang sebelumnya diterima oleh Para Penggugat; -

Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT beralasan dan berdasarkan hukum yaitu memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

2. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Konkret, individual dan Final;-----

Konret: bahwa wujud yang diputus dalam objek sengketa tersebut adalah dapat ditentukan atau berwujud yaitu Kehilangan Jabatan, Fasilitas dan Tunjangan dari Para Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual: bahwa Objek sengketa ditujukan secara spesifik kepada individu-

individu yaitu Para Penggugat;-----

Final : bahwa objek sengketa tersebut diatas sudah dapat menimbulkan akibat

hukum tanpa persetujuan dari pihak atasan TERGUGAT;-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

Bahwa ke-3 Objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2018, Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini pada tanggal 21 Agustus 2018 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 21 Agustus 2018 dengan Registrasi Perkara Nomor: 21/G/2018/PTUN.JPR, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. Alasan-alasan Pengajuan Gugatan;-----

1. Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Keerom, dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 135 disebut sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN);-----

2. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek sengketa 1 (Satu), Objek sengketa 2 (Dua) dan Objek sengketa 3 (Tiga) oleh Tergugat, Para Penggugat diangkat dan memangku jabatan-jabatan sebagai berikut dalam tabel di bawah ini.-----

Tabel 1

No.	Pihak Penggugat	Jabatan Sebelum Terbit Objek Sengketa	Dasar Pengangkatan Jabatan	Keterangan
1.	Penggugat I	Kepala Bidang	Keputusan	Eselon



		Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom	Tergugat, Nomor: SK.821.303/BUP tanggal 26 April 2017.	III.b, masa jabatan 1 tahun 1 bulan
2.	Penggugat II	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Keerom	Keputusan Tergugat, Nomor: SK.821.303/BUP tanggal 26 April 2017.	Eselon III.b, masa jabatan 1 tahun 1 bulan
3.	Penggugat III	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom	Keputusan Tergugat, Nomor:SK.821.303/BUP tanggal 26 April 2017.	Eselon III.b, masa jabatan 1 tahun 1 bulan
4.	Penggugat IV	Kepala SD Inpres II Arso IV, Arso Kabupaten Keerom	Keputusan Tergugat, Nomor:SK.821.306/BUP tanggal 1 Agustus 2017.	Pangkat/Golongan Pembina IV/a, masa jabatan 8 Bulan
5.	Penggugat V	Kepala SD Inpres Arson XII	Keputusan Tergugat, Nomor: SK.821.306/BUP tanggal 1 Agustus 2017.	Pangkat/Golongan Pembina IV/a, masa jabatan 8 bulan
6.	Penggugaat VI	Kepala SD Inpres Arso VI	Keputusan Tergugat,	Pang- kat/Gol



			Nomor: SK.821.306/BUP tanggal 1 Agustus 2017.	ongan Pembina IV/a, masa jabatan 8 bulan
7.	Penggugat VII	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom	Keputusan Tergugat, Nomor:SK.821.303/BUP tanggal 26 April 2017.	Eselon III.b, masa jabatan 1 tahun 1 bulan
8.	Penggugat VIII	Kepala SDN Skamto	Keputusan Tergugat, Nomor:SK.821.306/BUP tanggal 1 Agustus 2017.	Pangkat/Golongan Pembina IV/a, masa jabatan 8 bulan
9.	Penggugat IX	Kepala SD Inpres Arso X	Keputusan Tergugat, Nomor:SK.821.306/BUP tanggal 1 Agustus 2017.	Pangkat/Golongan Pembina IV/a, masa jabatan 8 bulan
10.	Penggugat X	Kepala SDN I Arso III	Keputusan Tergugat, Nomor:SK.821.306/BUP tanggal 1 Agustus 2017.	Pangkat/Golongan Pembina IV/a, masa jabatan 8 bulan



3. Bahwa setelah diterbitkannya Objek sengketa 1 (Satu), Objek Sengketa 2 (Dua) dan Objek sengketa 3 (Tiga) oleh Tergugat, kondisi dan kepentingan Penggugat I s.d. Penggugat X yang dirugikan, diuraikan sebagai berikut dalam tabel di bawah ini.-----

Tabel 2

No.	Pihak Penggugat	Jabatan Sebelum Terbit Objek Sengketa	Kondisi Setelah Terbit Objek Sengketa	
			Kondisi Jabatan	Kepentingan Penggugat yang dirugikan
1.	Penggugat I	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom	Pengawas Diknas pada Dinas P dan K Kabupaten Keerom/ Turun jabatan	Kehilangan hak-hak, tunjangan Jabatan dan harga diri karena Penggugat I baru 1 tahun 1 bulan menjabat, sudah diganti, TANPA ada Pembinaan/Teguran.
2.	Penggugat II	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Keerom	Pengawas Diknas pada Dinas P dan K Kabupaten Keerom/Turun Jabatan	kehilangan hak-hak, tunjangan Jabatan dan harga diri karena Penggugat II baru 1 tahun 1 bulan menjabat, sudah diganti, TANPA ada Pembinaan/Teguran.
3.	Penggugat III	Kepala Bidang PAUD	Pengawas Diknas pada	Kehilangan hak-hak, tunjangan



		dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom	Dinas P dan K Kabupaten Keerom/ Turun jabatan	Jabatan dan harga diri karena Penggugat I baru 1 tahun 1 bulan menjabat, sudah diganti, TANPA ada Pembinaan/Teguran
4.	Penggugat IV	Kepala SD Inpres II Arso IV, Arso Kabupaten Keerom	Guru SD Inpres I Arso IV Arso Kabupaten Keerom	Kehilangan Jabatan, Kehilangan Tunjangan Kepala Sekolah dan Harga diri karena baru 8 bulan menjabat Kepala Sekolah sudah diganti TANPA ada Pembinaan/Teguran.
5.	Penggugat V	Kepala SD Inpres Arson XII	Guru SD INPRES Arso XI Kabupaten Keerom	Kehilangan Jabatan, Kehilangan Tunjangan Kepala Sekolah dan Harga diri karena baru 8 bulan menjabat Kepala Sekolah sudah diganti TANPA ada Pembinaan/Teguran.
6.	Penggugat VI	Kepala SD Inpres Arso	Guru SD Inpres Arso	Kehilangan Jabatan,



		VI	PIR Kabupaten Keerom	II Kehilangan Tunjangan Kepala Sekolah dan Harga diri karena baru 8 bulan menjabat Kepala Sekolah sudah diganti TANPA ada Pembinaan/ Teguran.
7.	Penggugat VII	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom	Kepala seksi Pelatihan Dasar dan Kerjasama Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom/ Turun jabatan	Kehilangan tunjangan Jabatan dan harga diri karena Penggugat VII baru 1 tahun 1 bulan menjabat, sudah diganti, TANPA ada Pembinaan/Teg uran.
8.	Penggugat VIII	Kepala SDN Skamto	Guru SD Inpres Skamto Kabupaten Keerom	Kehilangan Jabatan, Kehilangan Tunjangan Kepala Sekolah dan Harga diri karena baru 8 bulan menjabat Kepala Sekolah sudah diganti TANPA ada Pembinaan/Teg uran.



9.	Penggugat IX	Kepala SD Inpres Arso X	Guru SD Inpres Arso VI Kabupaten Keerom	Kehilangan Jabatan, Kehilangan Tunjangan Kepala Sekolah dan Harga diri karena baru 8 bulan menjabat Kepala Sekolah sudah diganti TANPA ada Pembinaan/Teg uran.
10.	Penggugat X	Kepala SD Inpres I Arso III	Guru SD Inpres II Arso IV Kabupaten Arso	Kehilangan Jabatan, Kehilangan Tunjangan Kepala Sekolah dan Harga diri karena baru 8 bulan menjabat Kepala Sekolah sudah diganti TANPA ada Pembinaan/Teg uran.

4. Bahwa adapun Pejabat baru yang mengisi Jabatan Para Peggugat adalah sebagaimana Tabel berikut :-----

Tabel 3

No.	Pihak Peggugat	Jabatan Sebelum Terbit Objek Sengketa	Pejabat baru berdasarkan Objek Sengketa
1.	Dominikus	Kepala Bidang	I Wayan Teken,



	Dagun (Penggugat I)	Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom	S.Pd;
2.	Philipus Alang (Penggugat II)	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Keerom	Drs. Hans Y. Ponglitin, M.MPd
3.	Menti Pandiangan (Penggugat III)	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom	Samsudin, SE
4.	Parsaulian Parapat (Penggugat IV)	Kepala SD Inpres II Arso IV, Arso Kabupaten Keerom	Yusuf Roni, S.Pd;
5.	Haeruddin (Penggugat V)	Kepala SD Inpres Arso XII	Marlin Fransina Wamrau, s.pd
6.	Bernadus Montolalu (Penggugat VI)	Kepala SD Inpres Arso VI	Juariah,
7.	Pius Buto (Penggugat VII)	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom	Ana Maria Lamera
8.	Membangun Sinuraya (Penggugat VIII)	Kepala SDN Skanto	Felisiana Hanam, S.Pd.SD
9.	Yudi Supriyatno (Penggugat IX)	Kepala SD Inpres Arso X	Sutoyo, S.Pd
10.	Samidi (Penggugat X)	Kepala SD Inpres I Arso III	Andarias, S.Pd

5. Bahwa alasan Pemberhentian para Penggugat 1, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VII dari jabatan Kepala bidang/Eselon IIIB/ Pejabat Administrasi adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil yaitu :-----

1. Pasal 64 Ayat (1) menyatakan:-----

PNS diberhentikan dari jabatan Administrasi apabila:-----

- a. *Mengundurkan diri dari Jabatan;-----*
- b. *Diberhentikan sementara sebagai*

PNS;-----

- c. *Menjalani Cuti diluar tanggungan Negara;-----*
- d. *Menjalani Tugas belajar lebih dari 6 (Enam) Bulan;-----*
- e. *Ditugaskan secara penuh diluar JA (Jabatan Administrasi);-----*
- f. *Tidak memenuhi persyaratan Jabatan;-----*

2. Sedangkan Tata cara/proses Pemberhentian Pejabat Administrasi/PA

diatur dalam Pasal 65 yang menyatakan :-----

(1) *Pemberhentian dari JA diusulkan oleh PyB kepada PPK;-----*

(2) *PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam*

JA;-----

(3) *PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dapat*

memberikan Kuasa kepada Pejabat dilingkungannya untuk

menetapkan pemberhentian dalam jabatan

JA;-----

6. Bahwa Pengangkatan Pengganti Penggugat I yaitu saudara I WAYAN

TEKEN, S.Pd, Pengganti Penggugat II yaitu saudara Drs. HANS Y.

PONGLITIN, M.MPd, Pengganti Penggugat III yaitu saudara SAMSUDIN SE

dan Pengganti Penggugat VII yaitu saudara ANA MARIA LAMERA, tidak

memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrasi

(Jabatan Eselon III) yaitu tidak memiliki pengalaman pada Jabatan

Pengawas paling singkat 3 (Tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan

Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan

diduduki, tidak memiliki penilaian prestasi kerja yang paling sedikit bernilai

baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir dan tidak memiliki kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar

kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim penilai

kinerja PNS di instansinya; sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 54

tentang Persyaratan dan pengangkatan pada Jabatan Administrasi/JA yaitu:

Halaman 16 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 54 :-----

(1). *Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator*

sebagai berikut :-----

a. *Berstatus PNS;-----*

b. *Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah*

Sarjana atau diploma IV;-----

c. *Memiliki integritas dan moralitas yang baik;-----*

d. *Memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3*

(Tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan

Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan

diduduki;-----

-

e. *Setiap unsur penilaian prestasi kerja yang paling sedikit*

bernilai baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir;-----

f. *Memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan*

kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang

dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja

PNS di

instansinya;-----

g. *Sehat Jasmani dan rohani;-----*

7. Bahwa proses Pengangkatan Pengganti Penggugat I yaitu saudara I

WAYAN TEKEN, S.Pd, Pengganti Penggugat II yaitu saudara Drs. HANS Y.

PONGLITIN, M.MPd, Pengganti Penggugat III yaitu saudara SAMSUDIN SE

dan Pengganti Penggugat VII yaitu saudara ANA MARIA LAMERA, tidak

melalui Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Administrasi (Jabatan

Eselon III) yaitu tidak diusulkan oleh Pejabat yang berwenang (PyB), tidak

melaui dan mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS,

sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu :-----

1. Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi;-----

Pasal 56;-----

(1) *Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai*

kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang

kosong;---



(2) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam JA kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada instansi

Pemerintah;-----

(3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan;-----

(4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JA;-----

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada Pejabat dilingkunganya untuk menetapkan pengangkatan dalam

JA;-----

(6) Ketentuan lebih lanjut.....;-----

8. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VII dan menurunkan Jabatan pada Jabatan yang lebih rendah adalah tindakan yang semena-mena, karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran Disiplin berat, sedangkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VII selama ini bekerja dengan kinerja yang baik dan tidak pernah terkait masalah baik masalah hukum maupun masalah Disiplin Pegawai Negeri sipil, hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tingkat dan Jenis hukuman Disiplin ;-- pasal 7 :-----

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari;-----

a. Hukuman disiplin ringan;-----

b. Hukuman disiplin sedang

dan;-----

c. Hkuman disiplin berat;-----

(2);-----

(3);-----



(4) Jenis hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari :-----

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (Tiga) Tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah;-----

c.;-----

d.;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat melanggar pasal 162 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; yang menyatakan "Gubernur, Bupati dan atau Walikota yang akan melakukan pergantian Pejabat dilingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Menteri dalam Negeri";-----

Bahwa Tergugat dilantik menjadi Bupati Keerom pada tanggal 28 februari 2018, proses pergantian Para Penggugat dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018, hanya berjarak kurang lebih 3 (Tiga) Bulan sejak Tergugat dilantik jadi Bupati keerom. Bahwa seharusnya Tergugat mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dalam Negeri;-----

10. Bahwa alasan Pemberhentian Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X dari jabatan Kepala Sekolah adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yaitu :-----

Pasal 19 :-----

1. Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:-----

- a. mengundurkan diri;-----
- b. mencapai batas usia pensiun Guru;-----



- c. diangkat pada jabatan lain;-----
- d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;-----
- e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----
- f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";-----
- g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;-----
- h. menjadi anggota partai politik;-----
- i. menduduki jabatan negara; dan/atau;-----
- j. meninggal dunia.-----

2. Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru;-----

3. Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi;-----

4. Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya;-----

5. Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal;-----
Bahwa tidak ada satu pun alasan tersebut diatas dipenuhi oleh

Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X;-----

11. Bahwa dari segi persyaratan pengangkatan Pengganti Penggugat IV atas nama saudara Yusuf Roni, S.Pd, Pengganti Penggugat V atas nama saudara Marlin Fransina Wamrau, S.Pd, Pengganti Penggugat VI atas nama saudara Juariah, Pengganti Penggugat VIII atas nama saudara Felisiana Hanam, S.Pd.SD, Pengganti Penggugat IX atas nama saudara Sutoyo, S.Pd dan Pengganti Penggugat X atas nama saudara Andarias, S.Pd tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala

Sekolah pasal 2 ayat (1) Huruf e, f dan g yaitu :-----

e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling

rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;-----

f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan

fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;-----

g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat

keterangan dari rumah sakit

Pemerintah;-----

12. Bahwa dari Tata Cara pengangkatan Pengganti Penguat IV atas nama

saudara Yusuf Roni S.Pd, Pengganti Penggugat V atas nama saudara

Marlin Fransina Wamrau, S.Pd, Pengganti Penggugat VI atas nama

saudara Juariah, Pengganti Penggugat VIII atas nama saudara Felisiana

Hanam, S.Pd.SD, Pengganti Penggugat IX atas nama saudara Sutoyo,

S.Pd dan Pengganti Penggugat X atas nama saudara Andarias, S.Pd tidak

memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 tahun 2018

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yaitu :-----

Pasal 4:-----

(1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya

menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan

yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;-----

(2)

(3)

Pasal 5 :-----

(1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan

ditugaskan di daerah khusus dilakukan melalui tahap;-----

a. Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;-----

b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan-----

c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.-----



Pasal

6 :-----

(1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:-----

a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; atau-----

b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas;-----

(2) -----

Pasal 7 :-----

(1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2

(dua) tahap

yaitu:-----

a. seleksi administrasi; dan-----
b. seleksi substansi;-----

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya;---

(3) -----



(4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang

meliputi:-----

- a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;-----
- b. fotokopi sertifikat

pendidik;-----

- c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;-----
- d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi

Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;-----

- e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan

pendidikan;-----

- f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;-----

- g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f; -----

- h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah; -----

- i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang; -----

- j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan-----

- k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.-----

(5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi;-----

(6) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti



seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur

Jenderal;-----

(7) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS;-----

(8) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan Provinsi,

Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan

oleh masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (6);-----

Pasal 10 :-----

(1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah

yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(7);-----

(2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat

pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan

yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya

setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan

Kepala Sekolah;-----

(3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat pembina

kepegawaian.....;-----

(4)

(5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur sekretariat daerah, Dinas

Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya,

Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah;-----

(6)

13. Bahwa dalam Surat Keputusan pengangkatan Pengganti Penggugat IV atas

nama saudara Yusuf Roni S.Pd, Pengganti Penggugat V atas nama saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlin Fransina Wamrau, S.Pd, Pengganti Penggugat VI atas nama saudara Juariah, Pengganti Penggugat VIII atas nama saudara Felisiana Hanam, S.Pd.SD, Pengganti Penggugat IX atas nama saudara Sutoyo, S.Pd dan Pengganti Penggugat X atas nama saudara Andarias, S.Pd (Objek Sengketa 2) tidak ditetapkan perodesasi Masa jabatan, sehingga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yaitu:-----

Pasal 12:-----

(1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus

dilaksanakan dengan periodisasi;-----

(2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode

dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun;-----

14. Bahwa penerbitan Objek sengketa 1 (Satu), Objek Sengketa 2 (Dua) dan Objek sengketa 3 (Tiga) oleh Tergugat di atas juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut : -----

a. Bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), untuk selanjutnya disingkat UUAP, terutama pasal-pasal sebagai berikut:-----

- Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c, "*Syarat sahnya Keputusan meliputi: b. dibuat sesuai prosedur, dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan.*"-----

Bahwa Objek sengketa 1 (Satu), Objek sengketa 2 (Dua) dan Objek sengketa 3 (Tiga), dibuat tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan substansi Objek Keputusan, sehingga berdasarkan Pasal



56 ayat (2) UUAP, merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (vide bunyi Pasal 56 ayat (2) UUAP, "*Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*)-

- Pasal 55 ayat (1), "*Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

Keputusan."-----

Bahwa Objek sengketa 1 (satu), Objek Sengketa 2 (Dua) dan Objek Sengketa 3 (Tiga) tidak diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.-----

- Pasal 58 ayat (1) dan Ayat (2) yang bunyinya, "*(1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,*" dan "*(2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri.*"---

Bahwa Objek sengketa 1 (Satu), Objek sengketa 2 (Dua) dan Objek sengketa 3 (Tiga), tidak mencantumkan batas waktu berakhirnya Keputusan a quo, demikian juga, Keputusan yang diperoleh oleh Para Penggugat dalam pelantikannya pada saat waktu dimulainya menjabat dalam jabatannya, tidak dicantumkan waktu berakhirnya, hingga sampai dengan diajukannya gugatan ini, Keputusan pengangangkatan Para Penggugat dalam



jabatannya masing-masing, masih berlaku dan belum dicabut dan atau belum berakhir, karena tidak dicantumkan waktu berakhirnya Keputusan pengangkatan Para Penggugat dalam jabatan a quo, sehingga keputusan-keputusan tersebut tumpang tindih, baik ketiga Objek sengketa maupun Keputusan yang dimiliki dan dipegang oleh Para Penggugat; -----

- Pasal 61 ayat (1), *“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut,”* Pasal 61 ayat (2), *“Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan,”* Pasal 62 ayat (3), *“Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.”*-----

Bahwa Objek sengketa 1 (Satu), Objek sengketa 2 (Dua) dan Objek sengketa 3 (Tiga), sampai dengan saat gugatan ini diajukan, belum disampaikan kepada Para Penggugat, dan sebaliknya Para Penggugat masing-masing belum menerima Objek sengketa 1 (Satu), Objek sengketa 2 (Dua) dan Objek sengketa 3 (Tiga) dari Tergugat, sehingga secara prosedural administratif tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam pelaksanaannya.-----

- Berdasarkan uraian di atas, penerbitan Objek sengketa 1 (Satu), Objek sengketa 2 (Dua) dan Objek sengketa 3 (Tiga), nyata-nyata dibuat oleh Tergugat dengan bertindak sewenang-wenang, sehingga Keputusan a quo tidak sah, tidak mengikat dan dianggap tidak pernah ada (vide Pasal 70 ayat (1) huruf c, yang bunyinya, *“Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-*



wenang,” Pasal 70 ayat (2), “Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan; b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.”-----

b. Bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), selanjutnya disingkat UU ASN, terutama pasal-pasal berikut di bawah ini:-----

1) Pasal 68 ayat (2) dan (3), yang bunyinya:-----

Ayat (2): “Pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan Objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.”-----

Ayat (3): “Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.”-----

2) Pasal 72 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang bunyinya:-----

Ayat (1): “Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan Objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi



Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”-----

Ayat (2): “Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.”-----

Ayat (3): “Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.”-----

Ayat (4): “Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.”-----

15. Bahwa dari segi format Surat Keputusan, ke-3 Objek Sengketa dalam perkara ini tidak mempunyai JUDUL SURAT KEPUTUSAN, hanya mencantumkan nomor saja. Demikian juga khusus untuk pengangkatan Jabatan Kepala Sekolah melalui Surat Keputusan Bupati Keerom No. SK.82.1-02/BUP (Objek sengketa 2) dalam bagian Mengingat tidak disebutkan tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala sekolah, pada hal semua yang diangkat mejadi Kepala sekolah dalam Objek sengketa 2 tersebut adalah GURU;-----
16. Bahwa penerbitan ketiga Objek sengketa dimaksud dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, sehingga pengisian jabatan dan penggantian Para Penggugat telah bertentangan dengan hukum.-----
17. Bahwa penerbitan Objek sengketa 1 (satu). Objek Sengketa 2 (Dua) dan Objek Sengketa 3 (tiga) oleh Tergugat di atas, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), junto Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni;-----

Dalam pasal 58, “ *Penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas pemerintahan yang terdiri atas* :-----

- *Asas Kepastian hukum*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak mengutamakan/berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan;-----
- *Asas Keterbukaan*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak membuka diri terhadap Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif terutama tentang proses pergantian dan pengisian jabatan yang sangat tertutup -----
- *Asas Profesionalitas*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak mempertimbangkan dan mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;-----
- *Asas Akuntabilitas*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
- *Asas Keadilan*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara; -----

Halaman 30 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



18. Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini, telah mengajukan Upaya Administrasi yaitu Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana Surat Para Penggugat pada tanggal 23 Juli 2018 yang telah diterima oleh Tergugat sebagaimana Pengakuan Tergugat pada Sudang Pemeriksaan Persiapan Pertama pada tanggal 03 September 2018 dan Bukti tanda Terima, yang ditembuskan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Kementerian PAN-RB di Jakarta, Gubernur Papua di Jayapura, DPRD Kabupaten Keerom di Keerom, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----
19. Bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan untuk terbitnya surat keputusan, baik PROSEDUR maupun MATERIAL untuk sahnya suatu surat keputusan maka dalam gugatan aquo, KETIGA OBJEK SENGKETA adalah CACAT HUKUM dan harus DIBATALKAN, atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK SAH;-----
20. Bahwa, demi menjaga jangan sampai Surat Keputusan Tergugat yang merupakan ketiga Objek sengketa dalam gugatan ini membawa dampak negatif yang luas bagi Para Penggugat, terutama hilangnya Fasilitas dan tunjangan Jabatan dan telah timbul intrik-intrik negatif dan konflik sosial yang merusak tatanan dan jalannya pelayanan publik di Kabupaten Keerom, yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan 3 (Tiga) Surat Keputusan tertanggal 25 Mei 2018, yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana materi gugatan sengketa tata usaha negara ini, serta adanya indikasi menjadikan hukum sebagai alat kejahatan (*lex tamquam instrumentum criminis*) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat-Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan Sengketa TUN ini berkenan MENETAPKAN terlebih dahulu DALAM PUTUSAN SELA, sebagai berikut: -----

Menunda keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu:-----

- a. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama PIUS BUTO, S.Pd;-----
- b. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama HAERUDDIN, Nomor Urut 22 atas nama YUDI SUPRIYATNO, Nomor Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT, Nomor Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU, Nomor Urut 26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA dan Nomor Urut 27 atas nama SAMIDI;-----
- c. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama PHILIPUS ALANG, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama DOMINIKUS DAGUN, S.Pd. M.MPd dan Nomor Urut 5 atas nama MENTI PANDIANGAN, M.Pd;-----
selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Atas dasar segala sesuatu sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, maka mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan Sengketa TUN ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

Halaman 32 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan Objek Sengketa dalam gugatan ini;-----

2. Menyatakan menunda keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan Objek sengketa dalam gugatan ini, yaitu:-----

1) Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama PIUS BUTO, S.Pd;-----

2) Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama HAERUDDIN, Nomor Urut 22 atas nama YUDI SUPRIYATNO, Nomor Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT, Nomor Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU, Nomor Urut 26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA dan Nomor Urut 27 atas nama SAMIDI;-----

3) Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama PHILIPUS ALANG, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama DOMINIKUS DAGUN, S.Pd. M.MPd dan Nomor Urut 5 atas nama MENTI PANDIANGAN, M.Pd;-----

selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama PIUS BUTO, S.Pd;-----

2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama HAERUDDIN, Nomor Urut 22 atas nama YUDI SUPRIYATNO, Nomor Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT, Nomor Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU, Nomor Urut 26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA dan Nomor Urut 27 atas nama SAMIDI;-----

3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama PHILIPUS ALANG, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama DOMINIKUS DAGUN, S.Pd. M.MPd dan Nomor Urut 5 atas nama MENTI PANDIANGAN, M.Pd;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama PIUS

BUTI, S.Pd;-----

2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama HAERUDDIN, Nomor Urut 22 atas nama YUDI SUPRIYATNO, Nomor Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT, Nomor Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU, Nomor Urut 26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA dan Nomor Urut 27 atas nama SAMIDI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama PHILIPUS ALANG, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama DOMINIKUS DAGUN, S.Pd. M.MPd dan Nomor Urut 5 atas nama MENTI PANDIANGAN, M.Pd;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat dan mengembalikan Para Penggugat pada Jabatan seperti semula dan atau Jabatan yang setara dengan Jabatan semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

A. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat.-----

Bahwa dalam gugatan para Penggugat dengan tegas menyatakan objek perkara ada 3 yaitu:-----

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama PIUS BUTO, S.Pd (VII);-----

2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama HAERUDDIN (V), No. Urut 22 Atas nama YUDI SUPRIYATNO (IX), No Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT (IV), No Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU (VI), No Urut 26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA (VIII) dan No Urut 27 atas nama SAMIDI



(X);-----

3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama PHILIPUS ALANG, S.Pd (II), No Urut 4 atas nama DOMINIKUS DAGUN, S.Pd. M.Mpd (I) dan No Urut 5 atas nama MENTI PANDIANGAN, M.Pd (III);-----

Bahwa kepentingan menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, secara konseptual dapat terukur dari : ----

1. Adanya korelasi antara suatu subyek hukum dengan keputusan yang digugatnya, -----
2. Adanya keputusan tersebut menyebabkan terhalangnya, berkurangnya, diambil-alihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada; -----

Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Indroharto bahwa: "Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakanTUN". Sehingga penekanan kedudukan hukum (legal standing) sebagai dasar adanya hak gugat pada suatu sengketa tata usaha negara, adalah lebih kepada adanya kepentingan hukum yang tercederai atau dirugikan, bukan terbatas pada adanya eksistensi kerugian itu sendiri;-----

Oleh karena itu terhadap sengketa a quo tak hanya diukur dengan nominal atau ukuran besaran nilainya saja, namun juga pada kenyataan mengenai terlanggarnya hak dari Para Penggugat oleh keberadaan 3 (tiga) keputusan/produk hukum dari Tergugat yang



menjadi objek perkara, yang secara substansial harus memiliki korelasi substansial, bertentangan dengan hak atau kewajiban dari masing - masing pihak;-----

Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V dan Penggugat VII s/d Penggugat X secara jelas dan tegas tidak memiliki hubungan / korelasi dengan objek Perkara 1 sehingga Penggugat I s/d Penggugat V dan Penggugat VII s/d Penggugat X tidak memiliki kualitas untuk menggugat Objek Perkara I;-----

Bahwa Penggugat I , II, III, dan VII, secara jelas dan tegas tidak memiliki hubungan / korelasi dengan objek Perkara 2 sehingga Penggugat I, II, III, VII tidak memiliki kualitas untuk menggugat Objek Perkara 2;-----

Bahwa Penggugat IV s/d Penggugat X secara jelas dan tegas tidak memiliki hubungan / korelasi dengan objek Perkara 3 sehingga Penggugat IV s/d Penggugat X tidak memiliki kualitas untuk menggugat Objek Perkara I;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Para Penggugat tidak ada satupun yang memiliki korelasi substansial atau hubungan yang jelas dan tegas yang bertentangan dengan hak atau kewajiban Para Penggugat dengan Tergugat terhadap ketiga Objek Perkara tersebut sekaligus;-----

Bahwa terhadap Penggugat Penggugat I , II, III, dan VII, kemudian Penggugat IV s/d Penggugat X telah dilantik dan telah melaksanakan tugas sebagaimana tupoksi dalam jabatan baru sehingga secara de facto Tergugat tersebut telah menerima dan melaksanakan Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP tanggal 25 Mei 2018, Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP tanggal 25 Mei 2018 dan Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP tanggal 25 Mei 2018. Oleh karena itu Penggugat Penggugat I , II, III, dan



VII, kemudian Penggugat IV s/d Penggugat X Tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;-----

B. Surat Kuasa Khusus tidak Sah:-----
Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Tergugat kepada Stefanus

Budiman, SH,MH dan Nathalia Rumyaan, SH yang dibuat dan ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa. adalah tidak sah karena Surat Kuasa Tersebut tidak menguraikan dengan jelas dan tegas batasan pemberian kuasa dari masing-masing Para Penggugat dengan ketiga objek gugatan;-----

C. Gugatan Kabur (Obscuur Libel):-----
Bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah adanya

kepentingan para Penggugat yang dirugikan karena terbitnya ketiga objek sengketa, namun dalam uraian dasar gugatan tersebut para penggugat tidak ada satupun yang dengan jelas dan terang mengalami kerugian atau akibat atas terbitnya ketiga objek sengketa tersebut, masing-masing para penggugat hanya menguraikan mengalami kerugian atas terbitnya salah satu objek sengketa tersebut sehingga tidak terdapat hubungan hukum yang jelas dan tegas antara para penggugat dengan ketiga objek sengketa;-----

Bahwa dalam posita gugatan yang menjadi objek gugatan adalah:-----

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama PIUS BUTO, S.Pd (VII); -----
2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama HAERUDDIN (V), No. Urut 22 Atas nama YUDI SUPRIYATNO (IX), No Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT (IV), No Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU (VI), No Urut 26 atas nama



MEMBANGUN SINURAYA (VIII) dan No Urut 27 atas nama SAMIDI

(X);-----

3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP tanggal 25 Mei

2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama

PHILIPUS ALANG, S.Pd (II), No Urut 4 atas nama DOMINIKUS

DAGUN, S.Pd. M.Mpd (I) dan No Urut 5 atas nama MENTI

PANDIANGAN, M.Pd (III);-----

masing-masing para Penggugat namun yang diuraikan adalah SK Bupati perihal pengangkatan ASN pengganti para Penggugat sementara yang dituntut dalam Petitum adalah pembatalan objek perkara 1,2 dan 3 sepanjang atas nama masing-masing Penggugat. Oleh karena itu antara Posita dan petitum gugatan tidak terdapat korelasi atau hubungan yang jelas;-----

D. Gugatan Prematur :-----

Bahwa setelah para penggugat dilantik, Penggugat I, II, III, dan VII, kemudian Penggugat IV s/d Penggugat X Telah melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan baru dan tidak ada mengajukan keberatan administratif kepada pimpinannya maupun kepada Tergugat secara tertulis, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya malah langsung melayangkan Somasi;-----

Seyogyanya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada instansi Para Penggugat atau instansi atasan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatanke PTUN Jayapura tertanggal 21 Agustus 2018, sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukanadalah *premature*;-----

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986/ jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan TUN yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;---

Bahwa faktanya Para Penggugat Tidak Pernah Melaporkan Tergugat kepada Pengawas Intren Provinsi/Gubernur sehingga kemudian dilakukan Pemeriksaan kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan Ketentuan "Pasal 24, 25 dan 26 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN". Yaitu:-----

Pasal 24

Pemeriksaan internal dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.-----

Pasal 25

Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif sedang pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.-----

Pasal 26

Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif adalah bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah provinsi/daerah selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.-----

Bahwa Tergugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Pengawas Intern Pemerintah Provinsi terkait dengan Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini. Sebagaimana

Halaman 40 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam "Pasal 30 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN". Yaitu:-----

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, aparat pengawasan intern pemerintah berwenang:-----

- a. memanggil dan meminta keterangan dari pelapor; dan-----
- b. memanggil dan memeriksa Pejabat Pemerintahan yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan Pelanggaran Administratif.-----

Jika dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan/ mendalilkan sebelum mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah mengajukan upaya adminstrasi yaitu keberatan yang ditujukan kepada Tergugat kemudian ditembuskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Kementerian PAN-RB di Jakarta, Gubernur Papua, DPRD Kabupaten Keerom, ini adalah langkah Administrasi yang sangat keliru sekali karena pengaduan tersebut harusnya dilaporkan kepada Pengawas Intren Provinsi/Gubernur bukannya dilaporkan kepada Tergugat, maka sangat wajar jika laporan dari para penggugat tidak pernah ditindak lanjuti karena bukan kewenangan Tergugat untuk menindaklanjuti pengaduan dari para penggugat;----- sehingga berdasarkan ketentuan Pasal pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986/ jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan TUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat tersebut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat

melanggar ketentuan –ketentuan sebagai berikut :-----

a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

1) Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

2) Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

3) Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

4) Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;-----

5) Pasal 162 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU ;-----

6) Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan No. 6 tahun 2018 tentang

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;-----

7) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan No. 6 tahun 2018

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;-----

8) Pasal 4, Pasal 5 , Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 Peraturan

Menteri Pendidikan No. 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru

sebagai Kepala Sekolah;-----

9) Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan No. 6 tahun 2018 tentang

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;-----

10) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal

52 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 56 ayat (2), Pasal 55 ayat (1),

Pasal 58 ayat (1) dan (2) , Pasal 61 ayat (1);-----

11) UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 68 ayat

(2) dan ayat (3),Pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan (4);-----

b. Azas-azas umum pemerintahan yang baik :-----

1) Azas Kepastian hukum;-----

2) Azas Keterbukaan;-----

3) Azas Profesionalitas;-----

4) Azas Akuntabilitas;-----

5) Azas Keadilan;-----



2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

a. Objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai berikut :-----

1) Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III sudah sesuai dengan PP

No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 64 ayat (1)

huruf f “ tidak memenuhi persyaratan jabatan” dan sesuai dengan

Pasal 53 PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS “ Pejabat

administrasi dilarang rangkap jabatan dengan JF”, bahwa

Penggugat I,II dan III masih sebagai guru (jabatan fungsional);-----

2) Bahwa mutasi Penggugat VII sudah sesuai dengan PP No. 11

tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 64 ayat (1) huruf f “

tidak memenuhi persyaratan jabatan” dan sesuai dengan Pasal 54

ayat (1) huruf d,f PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

yaitu tidak memiliki pengalaman pada jabatan Pengawas paling

singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan

pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang diduduki dan

yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi teknis, kompetensi

Manejerial dan kompetensi social kultural sesuai standar

kompetensi;-----

3) Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Tergugat I, II, III dari

jabatan administrasi kepada jabatan Fungsional bukan merupakan

tindakan menurunkan jabatan secara semena-mena dan bukan

merupakan bentuk hukuman disiplin berat, namun semata-mata

melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan

khususnya PASal 53 dan PASal 64 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017

tentang Manajemen PNS;-----

4) Bahwa pengangkatan Pengganti para penggugat merupakan objek

perkara dan subjek perkara yang berbeda dengan perkara aquo

sehingga tidak perlu kami tanggapi;-----



- 5) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1,2 dan 3 tidak bertentangan dengan Pasal 162 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU karena pelantikan Tergugat bukanlah karena pemilihan Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Keerom, namun karena Tergugat menggantikan Bupati yang telah berhalangan tetap karena meninggal dunia, dimana pada waktu menerbitkan Objek sengketa 1,2 dan 3 , Tergugat telah dua tahun menjabat sebagai Wakil Bupati sejak terpilih tahun 2016, sehingga Pasal 162 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU tidak berlaku/tidak mengikat terhadap Keputusan Bupati Keerom yang dikeluarkan oleh Tergugat (obyek sengketa dalam perkara ini);-----
- 6) Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----
- 7) Bahwa pemberhentian Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X dari jabatan Kepala Sekolah tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan No. 6 tahun 2018 Pasal 19 karena Penggugat IV, V, VI, VIII, IX dan X diangkat pada jabatan lain yaitu jabatan fungsional sebagai guru sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan No. 6 tahun 2018 Pasal 19 huruf c dan juga karena Penggugat IV, V, VI, VIII, IX dan X tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pada pasal 7 dan pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan No. 6 tahun 2018;-----



- 8) Bahwa pengangkatan pengganti Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X bukanlah menjadi objek perkara dan tidak ada dimuat dalam Petition gugatan para Penggugat sehingga Tergugat tidak menanggapinya;-----
- 9) Bahwa terhadap objek perkara 1,2 dan 3 merupakan Keputusan yang sah sebagaimana menurut Pasal 52 ayat 1 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat selaku Bupati keerom, dan dibuat berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan, dan substansi ketiga objek gugatan telah sesuai dengan objek keputusan, Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik dan telah mengacu pada format yang di terbitkan oleh Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara;-----
- 10) Bahwa terhadap objek perkara 1,2 dan 3 tidak bertentangan dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena pengangkatan para Penggugat didasarkan kepada perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan yang dimiliki para Penggugat, oleh karena itu dengan diterbitkannya objek sengketa 1,2 dan 3 Tergugat telah melaksanakan amanah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan semestinya;-----
- b. Objek sengketa 1, 2 dan 3 tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik;-----
- 1) Azas Kepastian Hukum ;-----
Bahwa Objek sengketa 1,2 dan 3 telah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat sebelumnya;-----
- 2) Azas Keterbukaan;-----
Bahwa dengan terbitnya Objek sengketa 1,2 dan 3 para penggugat dan ASN yang mendapat mutasi dan promosi lainnya



dilantik secara terbuka dan dipublikasi dengan benar, sehingga tidak ada alasan yang mengatakan bahwa Tergugat tidak terbuka

dalam terbitnya objek sengketa 1,2 dan 3;-----

3) Azas Profesionalitas;-----
Bahwa penempatan para tergugat sesuai dengan kompetensi keahlian, pendidikan dan jabatan fungsional yang dimiliki sudah sesuai dengan kompetensi keahlian dan pendidikan serta jabatan fungsional para Penggugat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Keerom;-----

4) Azas Akuntabilitas;-----
Bahwa Objek sengketa 1,2 dan 3 telah dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas di hadapan publik bahkan Penggugat I, II, III, dan VII, kemudian Penggugat IV s/d Penggugat X Telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan juga telah menerima hak sebagaimana dalam jabatan baru sehingga tidak benar bahwa Tergugat melanggar azas Akuntabilitas;-----

5) Azas Keadilan;-----
Bahwa Tergugat menempatkan para Tergugat pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan pendidikan, keahlian para Tergugat menunjukkan dengan jelas nilai keadilan dari Tergugat dimana Tergugat menerapkan dan mengangkat seseorang sesuai pada tempat yang seharusnya;-----

Dengan demikian surat Keputusan a quo :-----

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP tanggal 25 Mei 2018,-----
2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP tanggal 25 Mei 2018, -----
3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP tanggal 25 Mei 2018, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN:-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah

oleh Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU

No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat

kepentingan – kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan

kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN yang digugat itu

tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut ;-----

1. Penggugat Penggugat I , II, III, dan VII, kemudian Penggugat IV s/d

Penggugat X telah menerima hak serta melaksanakan tugas dan

kewajibannya dalam jabatan yang baru dengan baik;-----

2. Bahwa tindakan pemindahan adalah untuk mencegah terjadinya dugaan

tindak pidana atau penyimpangan;-----

3. Bahwa para pengganti para penggugat telah menerima hak dan

melaksanakan tugas dengan baik;-----

4. Bahwa para Penggugat tidak memiliki dan tidak menguraikan alasan yang

sangat mendesak yang dapat menunda pelaksanaan objek sengketa

sesuai UU;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam

Eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a guo

dapat memberikan putusan :-----

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan :-----

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP tanggal 25 Mei 2018,--

2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP tanggal 25 Mei 2018, -

3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP tanggal 25 Mei 2018, -

Halaman 47 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo: -----

- 1) Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP tanggal 25 Mei 2018,-----
- 2) Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP tanggal 25 Mei 2018,-----
- 3) Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP tanggal 25 Mei 2018, -----

Adalah sah menurut hukum;-----

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat pada persidangan tanggal 10 Oktober 2018 menyatakan tidak mengajukan Replik dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Dupliknya. (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Oktober 2018*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo secara patut dengan surat tercatat. Bahwa pada persidangan tertanggal 26 September 2018 dan 10 Oktober 2018 telah hadir pihak ketiga tersebut yang secara keseluruhan telah menyatakan sikapnya terhadap sengketa in litis yaitu tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat sehingga Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat secara sendiri-sendiri telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup sebagai berikut;-----

1. Penggugat I, diberi tanda P.I -1 sampai dengan P.I - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P.I -1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. P.I -2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P.I -3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-03/BUP, tanggal 26 April 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. P.I -4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

2. Penggugat II, diberi tanda P.II -1 sampai dengan P.II - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P.II -1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 49 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P.II-2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 3. P.II-3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-03/BUP, tanggal 26 April 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
--
 4. P.II-4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. Penggugat IIII, diberi tanda P.III -1sampai dengan P.III - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----
1. P.III-1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 2. P.III-2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 3. P.III-3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-03/BUP, tanggal 26 April 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
--
 4. P.III-4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. Penggugat IV, diberi tanda P.IV -1sampai dengan P.IV - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----

Halaman 50 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P.IV-1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. P.IV -2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P.IV -3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-06/BUP, tanggal 01 Agustus 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. P.IV -4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. Penggugat V, diberi tanda P.V -1sampai dengan P.V - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----
 1. P.V -1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 2. P.V -2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 3. P.V -3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-06/BUP, tanggal 01 Agustus 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
 4. P.V -4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat VI, diberi tanda P.VI -1sampai dengan P.VI - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P.VI –1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. P.VI –2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P.VI –3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-06/BUP, tanggal 01 Agustus 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. P.VI –4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

7. Penggugat VII, diberi tanda P.VII -1sampai dengan P.VII - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P.VII –1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. P.VII –2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.VII –3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-03/BUP, tanggal 26 April 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. P.VII –4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
8. Penggugat VIII, diberi tanda P.VIII -1sampai dengan P.VIII - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----
 1. P.VIII –1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 2. P.VIII –2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 3. P.VIII –3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-06/BUP, tanggal 01 Agustus 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
 4. P.VIII –4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
9. Penggugat IX diberi tanda P.IX -1sampai dengan P.IX - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----
 1. P.IX –1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 53 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P.IX –2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 3. P.IX –3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-06/BUP, tanggal 01 Agustus 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
 4. P.IX –4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
10. Penggugat X, diberi tanda P.X -1sampai dengan P.X - 4, dengan perincian sebagai berikut;-----
1. P.X –1 : Surat Kuasa Hukum kepada Bupati Kerom Nomor: 18/B/Ad-SB/VII/2018, Perihal Keberatan atas Pergantian Jabatan, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 2. P.X –2 : Tanda Terima Surat Nomor: 18/B/AD-SB/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Keberatan terhadap SK Bupati, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 3. P.X –3 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.3-06/BUP, tanggal 01 Agustus 2017, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
 4. P.X –4 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1sampai dengan T-57, dengan perincian sebagai berikut;-----

Halaman 54 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.2/474/ 2018, tanggal 29 Juni 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2. T-2 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.2/386.a/ 2018,tanggal 29 Juni 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
3. T-3 : --
Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.2/291/ 2018,tanggal 13 Juli 2018, 1 (satu) rangkap , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T-4 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.2/283/ 2018,tanggal 13 Juli 2018,1 (satu) rangkap, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T-5 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.2/288/ 2018,tanggal 13 Juli 2018,1 (satu) rangkap , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T-6 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.2/469/ 2018, tanggal 29 Juni 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
7. T-7 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.2/292/ 2018,tanggal13 Juli 2018,1 (satu) rangkap ,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T-8 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.2/279/ 2018,tanggal 13 Juli 2018,1 (satu) rangkap, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom tanggal 17 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T-10 : Daftar Hadir Pengawasan Sekolah Bulan Juli, Agustus dan September 2018, 1 (satu) bundel, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T-11 : Daftar Hadir Pengawasan Sekolah Bulan Juli, Agustus dan September 2018, 1 (satu) bundel, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T-12 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 31 Agustus 2018 dan daftar absensi Bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;--
13. T-13 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 18 Agustus 2018, 1 (satu) bundel, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
14. T-14 : -
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal Agustus 2018 dan daftar absensi Bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2018, , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. T-15 : Daftar Absensi Bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. T-16 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 29 September 2018 dan Absen harian Guru dan Tata Usaha bulan Agustus Tahun 2018 (SDN Inpres Skanto), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T-17 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 16 Agustus 2018 dan Absensi Kehadiran bulan Juli dan September 2018 (SDN Inpres Arso VI), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
--
18. T-18 : Rekap Absen Juli, Agustus, September dan Daftar Absensi Bulan Juli, Agustus dan September, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
--
19. T-19 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
20. T-20 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
21. T-21 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
22. T-22 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
23. T-23 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
-
24. T-24 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Halaman 57 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T-25 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
26. T-26 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
27. T-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
28. T-28 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian 02 Januari s/d 31 Desember 2016 atas nama Marilyn Fransina Wambrau, S.Pd, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. T-29 : Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor: SK.813.2-41 tanggal 15 Januari 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
30. T-30 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor: 821.1.2-47 tanggal 30 November 2001, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
31. T-31 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: 823.3-271 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Keerom tanggal 04 November 2001, (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
32. T-32 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2017 atas nama ANDARIAS, S.Pd, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. T-33 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: 813.2-1170, tanggal 14 Juli 2005, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
34. T-34 : Keputusan Bupati Keerom Nomor: 821.1.2-402, tanggal 19 September 2006, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
35. T-35 : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 29 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
-
36. T-36 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian; Januari s/d 31 Desember 2017 atas nama Juariah, S.Pd., (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
37. T-37 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK.813.2-46, tanggal 31 Januari 1996, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
-
38. T-38 : Petikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 821.1-2/IV-032/2-46 tanggal 31 Maret 1997, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
39. T-39 : Keputusan Gubernur papua Nomor: SK.823.4-2428 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur papua, tanggal 21 Juni 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
40. T-40 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian; Januari s/d 31 Desember 2017 atas nama Ana Maria Lamera, S.Pd, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T-41 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2792/18.C.1/KP3/2001, tanggal 25 Juli 2001, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
42. T-42 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, tanggal 8 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
43. T-43 : Petikan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor: SK.813.2-1385, tanggal 25 Juni 2001, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
44. T-44 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor: 821.1.2-244, tanggal 25 September 2002, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
45. T-45 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Januari 2017 dan lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
46. T-46 : Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 767/118.c.1/C3/1993 tanggal 23 Juni 1993, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
47. T-47 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia Nomor: 2140/118.c.1/C3/94 tanggal 30 September 1994, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
48. T-48 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 02 Januari 2014 dan lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
49. T-49 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK.813.2-2762 tanggal 28 Januari 1995, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. T-50 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya
Nomor: SK.821.1-2/VIII-064/2-2762 tanggal 31 Juli 1996,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
51. T-51 : Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.823.4-3466 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Desember
2016, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
52. T-52 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu
Penilaian 09 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 atas nama
Syamsuddin, S.E., (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
53. T-53 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Irian Jaya Nomor: 1176/118.c.1/C3/1994
tanggal 27 Juni 1994, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
54. T-54 : Fotokopi foto, (fotokopi sesuai dengan Print
outnya) ;-----
55. T-55.1 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor: 131.91-815 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati
Keerom Provinsi Papua tanggal 16 Februari 2016, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
- T-55.2 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor: 132.91-816 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati
Keerom Provinsi Papua tanggal 16 Februari 2016, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. T-56 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.91/1383/OTDA Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Februari 2018 kepada Gubernur Papua, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
57. T-57.1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.91-276 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Keerom Provinsi Papua Tanggal 13 Februari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- T-57.2 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.91-276 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Keerom Provinsi Papua Tanggal 13 Februari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Nopember 2018 Para Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun Para Penggugat tidak menggunakan haknya. (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 14 Nopember 2018*);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli atas nama Belly Isnaeni, S.H., M.H., yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi : BELLY ISNAENI, S.H., M.H. :-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;-----
- Bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 itu memberikan kewenangan kepada Bupati dimana Bupati itu



dianggap sebagai PPK yang selanjutnya disebut sebagai PPK. Dia diberikan kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian dan pembinaan;-----

- Bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu tidak mengenai

Nomenklatur Baper Jakat;-----

- Bahwa Penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat 3

bukan penggantian dalam arti karena dia menggantikan Kepala Daerah

yang meninggal, tetapi yang dimaksud disana adalah Penggantian

Kepala Daerah dalam hal melakukan Pilkada penggantian Kepala

Daerah agar masyarakat atau ASN itu tidak diganti itu diatur

bahwasanya sejak 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan

calon sampai dengan 6 (enam) bulan setelah pelantikan, dia tidak

boleh melakukan mutasi, tetapi itu untuk Kepala Daerah yang

melakukan pemilihan. Dalam hal menggantikan Kepala daerah yang

meninggal tidak masuk dalam peraturan tersebut;-----

- Bahwa mengenai keberatan administratif dalam Undang-

Undang ASN tidak mengatur hal tersebut. Artinya Bupati

dengan kewenangan prerogatif boleh melakukan pembinaan.

Pembinaan itu bisa saja naik, bisa turun dan bisa saja

berpindah;-----

- Bahwa dalam hal keberatan secara normatif boleh saja Bupati

menjawab, tetapi secara aturan pasal tidak ada yang mengatakan

kalau ASN yang dimutasi komplek kepada Bupati atau Setda dulu;---

- Bahwa tidak ada dasar hukum Bupati selaku PPK harus

mengikuti saran dari Tim

Penilai;-----

- Bahwa kalau secara ilmu hukum ada 3: 1. Kewenangan, 2.

Prosedur dan 3. Subtansi. Dalam hal ini terpenuhi semuanya

menjadi sah;-----



- Bahwa pada beberapa kesempatan pernah melihat objek sengketa tersebut dan tidak menemukan hal yang aneh dalam formal Surat Keputusan tersebut;-----
- Bahwa Objek Sengketa secara formal didalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tidak diatur memenuhi syarat atau tidak, tetapi pada hakekatnya seharusnya judul harus ada disana, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 12 tidak ada judul menjadi tidak sah;-----
- Bahwa Undang-Undang ASN ada turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut ada yang namanya administrator, pengawas tapi itu secara Undang-Undang, ada juga aturan lain yang namanya eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan eselon 4;--
- Bahwa Eselon 3 dalam Undang-Undang ASN setara dengan Jabatan Administrator dan proses pengangkatan itu diserahkan kepada PPK;---
- Bahwa kalau prosedurnya tidak jalan maka dalam aturan cacat prosedur;-----
- Bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar 12 Tahun 2011 yang ditaruh dalam dasar hukum suatu peraturan itu adalah yang memberikan kewenangan atau yang menyuruh melakukannya, yang terkait dalam peraturan-peraturan tersebut boleh saja tidak dimasukan disitu harus tetap berlaku;-----
- Bahwa Pejabat yang berwenang boleh mengusulkan nanti Tim Penilai yang melakukan penilaian kemudian disampaikan kepada PPK;-----
- Bahwa Tim Penilai Kinerja PNS dibentuk oleh PPK, dengan tugas memberi penilaian , memberi masukan terkait contohnya mutasi yang



akan didemosi dan

sebagainya;-----

- Bahwa Peraturan-peraturan mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan structural terkait dengan PP No. 100 Tahun 2000 kemudian diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017 masih berlaku;-----
- Bahwa pada prinsipnya PNS itu salah satu kewajibannya adalah melaksanakan peraturan atau kebijakan pemerintah, kedua ketika dalam hal ini Bupati diangkat sebagai PPK diberi kewenangan untuk pembinaan. Pembinaan dalam hal mungkin ada yang bermasalah. Demikian juga kalau demosi ataupun pengangkatan, kalau dia pengangkatan, demosi dan pengangkatan itu harus memenuhi prosedur adanya Tim Penilai dimaksud. Dari Tim Penilai dimaksud disampaikan kepada Ketua PPK bisa saja itu ada Berita Acaranya namun bisa saja Berita Acara itu tidak dimasukan dalam objek sengketa karena tidak ada satu aturanpun yang mengatur secara detail apa yang harus dimasukan dalam objek sengketa. Terkait dengan demosi maupun pembinaan yang dilakukan PPK itu tetap harus punya alasan, tetapi alasan itu PPK dan Tim Penilai yang tahu;
- Bahwa terkait dengan promosi dan demosi kepada PPK, harus ada dalam bentuk Berita Acara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada Persidangan tanggal 05 Desember 2018, sedangkan Para Penggugat menyerahkan kesimpulan diluar persidangan melalui bagian Umum dan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 05 Desember 2018;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita

Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah ;-----

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama PIUS BUTO, S.Pd;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1 (satu);-----
2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama HAERUDDIN, Nomor Urut 22 atas nama YUDI SUPRIYATNO, Nomor Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT, Nomor Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU, Nomor Urut 26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA dan Nomor Urut 27 atas nama SAMIDI;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2 (Dua);-----
3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama PHILIPUS ALANG, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama DOMINIKUS DAGUN, S.Pd. M.MPd dan Nomor Urut 5 atas nama MENTI PANDIANGAN, M.Pd;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas - asas umum pemerintahan yang baik sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo secara patut dengan surat tercatat. Bahwa pada persidangan tertanggal 26 September 2018 dan 10 Oktober 2018 telah hadir pihak ketiga tersebut yang secara keseluruhan telah menyatakan sikapnya terhadap sengketa in litis yaitu tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat sehingga Pihak Ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan repliknya dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya. Oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan replik, Tergugat tidak mengajukan dupliknya;--

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut. Apabila terdapat eksepsi Tergugat yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu :

1. Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat;
2. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;
3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
4. Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, maka eksepsi tersebut merupakan eksepsi lainnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga akan dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalihkan bahwa Para Penggugat tidak ada satupun yang memiliki korelasi substansial atau hubungan yang jelas dan tegas yang bertentangan dengan hak atau kewajiban Para Penggugat dengan Tergugat terhadap ketiga Objek Perkara tersebut sekaligus. Oleh karena itu, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Para Penggugat memiliki kualitas maupun kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud diatas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan "*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*". Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas "*point d'interest point d'action*" artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam pengertian bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan sebab akibat antara kepentingan maupun kerugian orang *in casu* Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat / objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Para Penggugat adalah sebagai pihak yang dituju langsung yang merasa berkepentingan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara in litis objek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepentingannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.I-3, P.I-4, P.II-3, P.II-4, P.III-3, P.III-4, P.IV-3, P.IV-4, P.V-3, P.V-4, P.VI-3, P.VI-4, P.VII-3, P.VII-4, P.VIII-3, P.VIII-4, P.IX-3, P.IX-4, P.X-3, P.X-4 (objek sengketa a quo);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dirugikan secara langsung oleh terbitnya objek sengketa sebab dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, terjadi perpindahan dan peralihan tugas atau jabatan Para Penggugat sehingga hal tersebut berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum sehingga Para Penggugat memiliki kualitas dan berkepentingan untuk menggugat objek sengketa a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus Tidak Sah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak sah karena tidak menguraikan dengan jelas dan tegas batasan pemberian kuasa dari masing-masing Para Penggugat dengan ketiga objek gugatan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 1975 KUHPerdara. Bahwa bentuk dari surat kuasa khusus ini yang menjadi landasan dalam pemberian kuasa untuk bertindak di Pengadilan dalam rangka mewakili kepentingan pemberi kuasa selaku pihak prinsipal;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam klausula surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dengan menguraikan secara jelas hal-hal yang dilakukan penerima kuasa in casu Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mewakili kepentingan Pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dalam hal ini Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus Tidak Sah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Kabur (Obscur Libel) sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah adanya kepentingan para Penggugat yang dirugikan karena terbitnya ketiga objek sengketa, namun dalam uraian dasar gugatan tersebut, Para Penggugat tidak ada satupun yang dengan jelas dan terang mengalami kerugian atau akibat atas terbitnya ketiga objek sengketa tersebut, masing-masing para penggugat hanya menguraikan mengalami kerugian atas terbitnya salah satu objek sengketa tersebut sehingga tidak terdapat hubungan hukum yang jelas dan tegas antara para penggugat dengan ketiga objek sengketa. Oleh karena itu, antara Posita dan petitum gugatan tidak terdapat korelasi atau hubungan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil gugatan yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Pasal 56 :

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan telah tercantum secara jelas siapa yang menjadi subjek gugatan dalam hal ini identitas para pihak yang bersengketa, apa yang dijadikan objek dalam gugatan tersebut, dan alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam posita gugatan yang menunjukkan korelasi masing-masing Para Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa yang mencantumkan masing-masing Para Penggugat tersebut, serta apa yang dimohonkan/dituntut oleh Para Penggugat juga telah tercantum dalam petitum gugatan secara jelas yaitu pembatalan dan pencabutan objek sengketa serta rehabilitasi Para Penggugat. Disamping itu, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah melalui tahapan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel) dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Prematur sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa seyogyanya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada instansi Para Penggugat atau instansi atasan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura tertanggal 21 Agustus 2018 sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan adalah premature dan faktanya Para Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat kepada Pengawas Intern Provinsi/Gubernur sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 48

Halaman 73 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Ayat (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

Ayat (2)

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 tersebut dapat diterapkan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatur secara tegas untuk ditempuh suatu upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan upaya administratif telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan, dan;
- b. Banding

Menimbang, bahwa norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan upaya administrasi tersebut bersifat umum sedangkan terhadap sengketa Aparatur Sipil Negara diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :

Ayat (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif

Ayat (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum

Ayat (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 129 ayat (3) maka yang dapat diajukan upaya administratif tersebut terbatas pada keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat penghukuman berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai ASN sehingga tidak serta merta setiap keputusan kepegawaian yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian harus terlebih dahulu melakukan pengajuan upaya administratif. Dengan kata lain, upaya administratif tersebut ditentukan bagi Aparatur Sipil Negara yang dikenai penjatuhan hukuman ;-----

Halaman 75 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo terdapat fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa a quo bukan dalam rangka penjatuhan hukuman bagi Para Penggugat maupun keputusan berupa hukuman disiplin akan tetapi mutasi PNS dalam rangka pembinaan aparatur dan kepentingan kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom sehingga tidak ada kewajiban diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif meskipun Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Komisi ASN, Kementerian PAN-RB, Gubernur Papua, DPRD Kab. Keerom (vide bukti surat P.I.-1 s/d P.X-1 dan P.I-2 s/d P.X-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kewenangan untuk memeriksa dan, mengadili, dan memutuskan sengketa in litis. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut :-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam perkara a quo yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah :

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama PIUS BUTO, S.Pd;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1 (Satu);-----
2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama HAERUDDIN, Nomor Urut 22 atas nama YUDI SUPRIYATNO, Nomor Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT, Nomor Urut 24 atas nama BERNADUS

Halaman 76 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONTOLALU, Nomor Urut 26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA dan Nomor Urut 27 atas nama SAMIDI;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2 (Dua);-----

- Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama PHILIPUS ALANG, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama DOMINIKUS DAGUN, S.Pd. M.MPd dan Nomor Urut 5 atas nama MENTI PANDIANGAN, M.Pd;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3 (Tiga);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dalam jawabannya yang mendalilkan pada pokoknya yaitu bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat, Jawab-Jinawab, alat bukti dan fakta hukum selama persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

- a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materii/substansial; -----
- c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa a quo adalah pengujian yang bersifat *ex-tunc* yang artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo. Selain itu, Majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya terlepas dari dalil-dalil para pihak dengan tujuan mencari kebenaran materiil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara / pejabat pemerintahan dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu segala perbuatan atau tindakan badan atau pejabat dalam menerbitkan Surat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa :

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi isu hukumnya adalah apakah Bupati Keerom selaku Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau sebaliknya ? dan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- Pasal 1 angka 14
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan angka 17
Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah
- Pasal 53 huruf e
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: e. bupati/walikota di kabupaten/kota
- Pasal 55 ayat (1) huruf g
Manajemen PNS meliputi : g. mutasi
- Pasal 73
Ayat (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi-Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Luar Negeri
Ayat (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Halaman 80 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- Pasal 1 angka 17
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan angka 20
Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah
- Pasal 2 huruf g
Manajemen PNS meliputi : g. mutasi
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf e.
(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;
(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :
e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan 17, Pasal 2 huruf g, Pasal 53 huruf e, Pasal 55 ayat (1) huruf g dan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 1 angka 17 dan 20, Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa berupa bukti surat P.I-4, P.II-4, P.III-4, P.IV-4, P.V-4, P.VI-4, P.VII-4, P.VIII-4, P.IX-4, P.X-4 yang berisi mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Keerom sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melakukan tindakan berupa mutasi PNS diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, Bupati Keerom dalam hal ini selaku Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa a quo dari aspek prosedural maupun substansial sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat I, II, III, VII adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom yang diangkat untuk menduduki masing-masing jabatan administrator berdasarkan Keputusan Bupati Keerom Nomor SK.821.3-03/BUP tanggal 26 April 2017 (vide bukti surat P.I-3, P.II-3, P.III-3, P.VII-3);---
2. Bahwa Penggugat IV, V, VI, VIII, IX, X adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom yang diangkat untuk menduduki masing-masing jabatan administrator berdasarkan Keputusan Bupati Keerom Nomor SK.821.3-03/BUP tanggal 1 Agustus 2017(vide bukti P.IV-3, P.V-3, P.VI-3, P.VIII-3, P.IX-3, P.X-3);-----
3. Bahwa Pengangkatan dan pelantikan Para Penggugat yang masing-masing dalam jabatan administrator dengan berdasarkan Keputusan Bupati Keerom Nomor SK.821.3-03/BUP tanggal 26 April 2017 (vide bukti surat P.I-3, P.II-3, P.III-3, P.VII-3) dan Keputusan Bupati Keerom Nomor SK.821.3-03/BUP tanggal 1 Agustus 2017(vide bukti P.IV-3, P.V-3, P.VI-3, P.VIII-3, P.IX-3, P.X-3) dilakukan oleh Bupati Keerom yang lama atas nama Drs. CELSIUS WATAE, MH;-----
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Daerah, Bupati Keerom yang lama atas nama Drs. CELSIUS WATAE, MH berhalangan tetap karena meninggal dunia sehingga kemudian posisi Bupati Keerom digantikan oleh Wakil Bupati Keerom atas nama MUH. MARKUM, SH, MH, MM yang selanjutnya diangkat dan dilantik sebagai Bupati Keerom pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91.276 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 (vide bukti surat T- 57);-----
5. Bahwa selanjutnya Bupati Keerom definitif yang menggantikan Bupati yang lama dalam kurun waktu tidak sampai 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan telah melakukan tindakan berupa mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Para Peggugat dengan menerbitkan objek sengketa a quo ;-----
 6. Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa a quo, posisi/kedudukan jabatan Para Peggugat telah beralih bahkan mengalami penurunan jabatan dan posisi/jabatan semula Para Peggugat digantikan orang lain;-----
 7. Bahwa dalam melakukan mutasi PNS terhadap Para Peggugat tersebut, tidak terdapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS;-----
 8. Bahwa Para Peggugat selama menjalankan tugas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam bentuk apapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam objek sengketa a quo yang diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Peggugat termasuk dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom. Bahwa alasan diterbitkannya objek sengketa a quo adalah dalam rangka pembinaan dan dimungkingan kedinasan sebagaimana yang tercantum konsideran menimbang huruf (a) dalam objek sengketa a quo (vide bukti surat P.I-4, P.II-4, P.III-4, P.IV-4, P.V-4, P.VI-4, P.VII-4, P.VIII-4, P.IX-4, P.X-4), sehingga yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo berupa mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom khususnya terhadap Para Peggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek prosedural maupun substansi?;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya yang harus dijawab terlebih dahulu berkaitan dengan fakta hukum bahwa apakah penerbitan objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri atau tidak dengan faktanya penerbitan objek sengketa a quo dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak Tergugat baru dilantik pada tanggal 28 Februari 2018 berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91.276 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 (vide bukti surat T- 57) ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan : *"Gubernur, Bupati dan atau Walikota yang akan melakukan pergantian Pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri"*;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati ketentuan Pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas dan eksplisit terhadap tindakan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang baru diangkat dan dilantik karena menggantikan Kepala Daerah definitif berhalangan tetap yang disebabkan meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi Kepala Daerah yang baru dilantik tersebut dalam melakukan mutasi PNS harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Selain itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut ditujukan bagi Kepala Daerah yang baru saja mengikuti Pemilihan Kepala Daerah sedangkan dalam sengketa in litis, posisi/kedudukan Tergugat menggantikan Bupati Keerom yang berhalangan tetap karena meninggal dunia sehingga tidak relevan apabila ketentuan ketentuan Pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diterapkan kepada Tergugat. Berdasarkan Hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan dari Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam melakukan mutasi PNS dengan menerbitkan objek sengketa a quo yang dilakukan tidak sampai kurun waktu 6 (enam) sejak tanggal pelantikan tidak perlu harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut juga sekaligus menjawab dalil-dalil yang dipertentangkan para pihak sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani dan menguraikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori mutasi PNS dalam satu instansi Daerah dalam sengketa in litis sebagai berikut ;-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- Pasal 55 ayat (1) huruf g

Manajemen PNS meliputi : g. mutasi

- Pasal 73

Ayat (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1

(satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi

Daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi-Pusat dan

Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan

Republik Indonesia di Luar Negeri

Halaman 85 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Ayat (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian

Ayat (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

- Pasal 2 huruf g
Manajemen PNS meliputi : g. mutasi
- Pasal 162
Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan Prinsip Sistem Merit
- Pasal 190
Ayat (1) Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di

lingkungannya

Ayat (2) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi-Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Luar Negeri

Ayat (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Ayat (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Ayat (5) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

- Pasal 191
Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS
- Pasal 201
Ayat (1) Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah dibentuk oleh PyB.
Ayat (2) Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. PyB;
- b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
- c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi terkait.

Ayat (3) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas khususnya ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, maka mekanisme prosedur dalam melakukan mutasi PNS dalam satu instansi daerah yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian harus memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS. Tim Penilai Kinerja PNS merupakan implementasi dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, dahulu dikenal dengan istilah nama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) namun telah digantikan dengan nama Tim Penilai Kinerja PNS. Bahwa perangkat yang disebut Tim Penilai Kinerja PNS pada prinsipnya dalam melaksanakan tugasnya membantu Gubernur, Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam proses mutasi PNS. Oleh karena itu, dalam sengketa in litis apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah mekanisme prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS yaitu telah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan selama persidangan, terdapat fakta hukum bahwa Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti surat berkaitan dengan pembentukan tim penilai kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dan hasil saran maupun pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim penilai kinerja PNS yang diberikan kepada Tergugat dalam melakukan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom khususnya terhadap Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo, Tergugat tidak menggunakan pertimbangan tim penilai kinerja PNS untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membentuk Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dengan instrumen hukum berupa Peraturan Bupati akan tetapi faktanya belum dilakukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati redaksi objek sengketa a quo khususnya di bagian konsideran Menimbang dan Memperhatikan, ternyata tidak dicantumkan adanya pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagai acuan untuk melakukan Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom yang seharusnya di dalam konsideran Menimbang dan memperhatikan dicantumkan dalam setiap keputusan kepegawaian berkaitan dengan mutasi PNS. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak melalui mekanisme prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat terdapat cacat hukum yaitu dari aspek prosedur maupun substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji apakah penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dari aspek prosedur maupun substansi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan asas kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dilalui mekanisme prosedur dalam melakukan mutasi PNS sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS maka Tergugat juga bertentangan dengan asas kecermatan sebab Tergugat dalam mempersiapkan dan mengambil ketetapan tidak meneliti fakta yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quo. Bahwa asas kecermatan diartikan yaitu suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian beralasan hukum gugatan Para Penggugat harus dikabulkan dan Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa a quo serta Tergugat wajib untuk merehabilitasi nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat dan mengembalikan Para Penggugat pada jabatan seperti semula atau jabatan yang setara dengan jabatan semula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut;-----

Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) -Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2): -----
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

Halaman 90 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



- dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah ditentukan bahwa: -----

Ayat (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya,

kecuali jika berpotensi menimbulkan:

-
- a. *kerugian negara;*
b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;*
c. *konflik sosial;*

Ayat (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;*
b. *Atasan Pejabat;*

Ayat (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan :-----

- a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
b. *Putusan Pengadilan*

Menimbang, bahwa dengan mencermati norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama pada Ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan suatu permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kepentingan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan bila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan dan tidak terkait dengan kepentingan umum dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan serta berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan konflik sosial;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum selama persidangan, Majelis Hakim tidak mendapati unsur keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga permohonan Para Penggugat berupa permohonan penundaan atas daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I :**-----

Halaman 92 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;-----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

oleh Tergugat yaitu :-----

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25

Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas

nama PIUS BUTO, S.Pd;-----

2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25

Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas

nama HAERUDDIN, Nomor Urut 22 atas nama YUDI

SUPRIYATNO, Nomor Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT,

Nomor Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU, Nomor Urut

26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA dan Nomor Urut 27 atas

nama SAMIDI;-----

3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25

Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama

PHILIPUS ALANG, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama DOMINIKUS

DAGUN, S.Pd. M.MPd dan Nomor Urut 5 atas nama MENTI

PANDIANGAN, M.Pd;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu: -----

1. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25

Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas

nama PIUS BUTO, S.Pd;-----

2. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25

Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas

nama HAERUDDIN, Nomor Urut 22 atas nama YUDI

SUPRIYATNO, Nomor Urut 23 atas nama PARSAULIAN PARAPAT,

Nomor Urut 24 atas nama BERNADUS MONTOLALU, Nomor Urut

Halaman 93 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 atas nama MEMBANGUN SINURAYA dan Nomor Urut 27 atas

nama SAMIDI;-----

3. Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25

Mei 2018, Sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama

PHILIPUS ALANG, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama DOMINIKUS

DAGUN, S.Pd. M.MPd dan Nomor Urut 5 atas nama MENTI

PANDIANGAN, M.Pd;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, kedudukan,

harkat dan martabat Para Penggugat dan mengembalikan Para

Penggugat pada Jabatan seperti semula dan atau Jabatan yang setara

dengan Jabatan semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 1.045.000,- (Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu

Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **KAMIS** tanggal **10 JANUARI**

2019, oleh kami, **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua

Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, masing-

masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 JANUARI 2019** oleh

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Halaman 94 dari 95 | Putusan No. 21/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHANES C. MOTULO, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE RUDIANTO

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 904.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
J U M L A H	Rp. 1.045.000,-

(SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)